



Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu No 208/Pid.Sus/2020/Pn/Bgl. Tentang Manipulasi Data Elektronik

Pedi Sandiki¹, Dwikari Nusristiningsih², Marlinah³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Pedisandiki@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 29 Maret 2026

ABSTRACT

Of cybercrime, particularly electronic data manipulation, which poses a serious threat to information security and legal certainty in Indonesia. The study focuses on case Number 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl, where the defendant was found guilty of electronic data manipulation but received a relatively light sentence. The research aims to analyze the judge's legal considerations in rendering the verdict and to identify the weaknesses in the law enforcement process. The method used is normative juridical research with statutory, case, and conceptual approaches. Data sources include primary legal materials (laws and court decisions), secondary materials (literature and legal journals), and tertiary materials (legal dictionaries and encyclopedias). The data were analyzed qualitatively using deductive reasoning and normative analysis. The findings show that the judge's legal reasoning did not fully reflect the principles of legal certainty and proportional punishment theory, as the imposed sentence failed to create a sufficient deterrent effect. The study also reveals weaknesses in judges' technical understanding of digital evidence and challenges in proving electronic evidence. Therefore, strengthening law enforcement capacity and reforming cyber law are essential to ensure more effective and equitable legal enforcement in digital crime cases.

Keywords: *Electronic Data Manipulation, ITE Law, Cybercrime.*

ABSTRAK

Meningkatnya kejahatan siber, khususnya tindak pidana manipulasi data elektronik yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan informasi dan kepastian hukum di Indonesia. Kasus yang menjadi objek kajian adalah perkara Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl, di mana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan manipulasi data elektronik namun dijatuhi pidana yang relatif ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengidentifikasi kelemahan dalam proses penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, studi kasus, dan konseptual. Sumber data meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur dan jurnal hukum), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan deduktif dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum dan teori pemidanaan yang proporsional, karena putusan yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku. Kelemahan hakim juga ditemukan dalam aspek pemahaman teknis terhadap bukti digital serta kesulitan dalam pembuktian alat

bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pembaruan hukum siber agar penegakan hukum terhadap kejahatan digital lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: *Manipulasi Data Elektronik, UU ITE, Kejahatan Siber.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai bidang seperti pemerintahan, perbankan, pendidikan, dan layanan publik. Kemajuan ini memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya penyalahgunaan teknologi yang memicu munculnya kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang adalah manipulasi data elektronik yang dapat merugikan individu, merusak integritas sistem elektronik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital.

Data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus kejahatan siber terus meningkat, sehingga diperlukan penegakan hukum yang kuat dan adaptif. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kejahatan manipulasi data elektronik masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakkonsistenan putusan hakim, keterbatasan pemahaman terhadap bukti digital, serta kesulitan dalam pembuktian alat bukti elektronik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Salah satu contoh kasus adalah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN/Bgl mengenai manipulasi data elektronik. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan manipulasi data dengan membuat akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat tertentu, namun putusan hakim dinilai menimbulkan pertanyaan terkait pertimbangan hukum dan proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta mengidentifikasi kelemahan dalam penanganan perkara manipulasi data elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan hukum terhadap kejahatan siber serta mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait tindak pidana manipulasi data elektronik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan studi kasus (*case approach*) dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN/Bgl, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan teori kepastian hukum, teori pemidanaan, dan konsep pertimbangan hakim.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan objek kajian putusan perkara manipulasi data elektronik. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui tahap editing, coding, dan sistematisasi data agar sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan penalaran deduktif untuk menilai kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip kepastian hukum dan teori pembedaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdakwa terbukti melakukan manipulasi data elektronik dengan membuat akun media sosial palsu yang menggunakan identitas dan foto pejabat Kajati Bengkulu. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan menipu masyarakat. Hakim menyatakan perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE karena terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak memanipulasi informasi elektronik agar terlihat seolah-olah asli.

Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan faktor yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan merugikan nama baik institusi, serta faktor yang meringankan seperti terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan, dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara sekitar dua tahun yang ditanggguhkan serta denda sebesar Rp1 miliar.

Namun dalam pembahasan penelitian, penulis menilai bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, karena hukuman yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan ancaman maksimum dalam UU ITE. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dalam penanganan perkara, seperti keterbatasan pemahaman teknis hakim terhadap bukti digital serta kurang mendalamnya analisis mengenai unsur "tanpa hak" dalam konteks kejahatan siber.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana manipulasi data elektronik sudah sesuai secara normatif, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam aspek pemahaman teknologi, analisis bukti digital, dan penjatuhan sanksi yang lebih proporsional agar memberikan efek jera dan menjaga kepastian hukum.

SIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tentang tindak pidana manipulasi data elektronik pada dasarnya sudah menerapkan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE dengan tepat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan manipulasi data elektronik dengan membuat dan menggunakan identitas palsu pada media sosial. Namun,

dari sudut pandang teori pemidanaan dan tujuan hukum, putusan yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Hal ini karena pidana yang diberikan relatif ringan dibandingkan ancaman maksimal yang diatur dalam UU ITE, sehingga dinilai kurang memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan siber.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya kelemahan dalam penanganan perkara manipulasi data elektronik, terutama terkait keterbatasan pemahaman hakim terhadap aspek teknis bukti digital dan kesulitan dalam pembuktian alat bukti elektronik. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan kepastian putusan dalam perkara kejahatan siber. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap manipulasi data elektronik perlu ditingkatkan melalui penguatan pemahaman teknologi digital bagi aparat penegak hukum serta penerapan sanksi yang lebih proporsional, agar dapat memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kejahatan siber.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief Rahman, ("Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,") *Jurnal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI*, No. 1 2024.
- Ashibly. And Marlinah. (*Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum*). Bengkulu: Fakuktas Hukum Universitaa Prof.Dr.Hazairin Sh, 2024.
- Alwi Dahlan, (*Pembuktian Hukum Elektronik di Indonesia*) Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, (*Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*) Bandung: Alfabeta, 2024.
- Edmon Makarim, (*Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*), Edisi Revisi 2019 Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- FX Adji Samekto, (*Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*) Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2025.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Jan M. Otto, *Hukum dan Kepastian*. Jakarta 2023.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* Jakarta 2018.
- Jonner Marulitua Butarbutar, *Revolusi Digital dan Tantangan Kriminologis: Analisis terhadap Tren Kriminalitas dalam Era Digitalisasi* (Krueng Mane: Yayasan Daarul Huda, 2025)

- Kumampung, Dina Natalia. "Tugas, Fungsi Dan Diskresi Hakim Untuk Mengadili Dan Memutus Perkara Pidana." *Lex Administratum* 6.2 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan revisi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Yogyakarta. 2021.
- Sudikno Mertokusumo, (*Hukum Acara: Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia*), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019,
- Sahat Maruli T. Situmeang, *CYBER LAW* Jakarta: Penerbit Cakra, 2020.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Tubagus Fathurrahman, *Pertimbangan Hakim pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Jakarta: Rajawali Pers, 2023.